

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU 2024 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)

Aprillia Sasa¹, Afifuddin², Hayat³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

E-mail: aprilliasasa04@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana KPU Kota Malang berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan langkah-langkah yang diambil dan hambatan yang dihadapi KPU dalam upaya tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi, baik dari sumber primer maupun sekunder, untuk mendukung analisis menyimpulkan bahwa (1) KPU Kota Malang telah menjalankan perannya secara optimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024. Hal ini dibuktikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan, baik secara tatap muka maupun melalui media massa. (2) KPU Kota Malang telah memaksimalkan langkah sosialisasi untuk Pemilu 2024. Mereka melakukan komunikasi tatap muka melalui berbagai acara seperti "KPU Goes to Campus and School," pertemuan dengan tokoh agama, dan pemilihan pemula. Selain itu, sosialisasi media massa juga gencar dilakukan, contohnya melalui Zoom meet dan konten persuasif yang mengajak masyarakat berpartisipasi. Namun, perlu dicatat bahwa pelaksanaannya tidak sepenuhnya mulus karena beberapa kendala. (3) Penelitian ini mengidentifikasi empat kendala utama yang dihadapi KPU dalam meningkatkan partisipasi Pemilu 2024: apatisme masyarakat, keterbatasan anggaran, praktik politik uang, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Kata Kunci: Peran KPU Kota Malang, Meningkatkan Partisipasi, Partisipasi Masyarakat, Pemilu 2024

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana rakyat diberikan kesempatan untuk secara langsung memilih wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan proses demokratisasi. Partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik, kepercayaan terhadap sistem politik, serta efektivitas kinerja lembaga penyelenggara pemilu (Budiardjo, 2008).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan partisipatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU bertanggung jawab tidak hanya dalam aspek teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik.

Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik demografis yang cukup kompleks, dengan keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Dalam Pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih di Kota Malang sempat mengalami fluktuasi. Berdasarkan data KPU Kota Malang, pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 83,18% (KPU Kota Malang, 2019), namun tantangan seperti apatisme politik, kurangnya literasi pemilu, serta maraknya informasi yang menyesatkan masih menjadi persoalan yang perlu diatasi. Dalam menghadapi Pemilu 2024, KPU Kota Malang telah melakukan berbagai strategi guna meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain dengan memperluas jaringan melawan demokrasi, menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih berbasis komunitas, serta memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda (KPU RI, 2023). Upaya lain yang dilakukan adalah sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara

pada Pemilu 2024. Kegiatan ini melibatkan perwakilan partai politik, organisasi keagamaan, kepemudaan, dan Bawaslu Kota Malang, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat hingga mencapai 80% atau lebih. Namun demikian, efektivitas dari peran KPU tersebut masih perlu dianalisis secara lebih mendalam, terutama dalam konteks lokal Kota Malang. Penelitian ini bertujuan menganalisis **peran KPU Kota Malang** dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024. Kami juga akan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Berlokasi di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, studi ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif di masa depan. KPU Kota Malang dipilih karena peran vitalnya dalam mengedukasi masyarakat tentang tahapan dan fungsi pemilihan umum, mengingat masih banyak yang kurang memahami hal tersebut.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kpu Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024, untuk mengidentifikasi dan mengkaji strategi sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Malang, dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pada saat melakukan sosialisasi.

Manfaat Penelitian

Sebagai wawasan dan pengayaan teori tentang kajian evaluasi kebijakan publik yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah dan sebagai landasan pustaka untuk melakukan kajian lanjutan dengan tema yang serupa. Serta dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun kelemahan dalam pelaksanaan program sosialisasi, serta memahami berbagai faktor pendukung dan penghambat yang muncul di lapangan. Selain itu, melalui analisis yang dilakukan, KPU dapat mengembangkan pendekatan dan metode sosialisasi yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam menjangkau kelompok pemilih yang selama ini kurang terlibat secara aktif, seperti pemilih pemula atau masyarakat dengan tingkat literasi politik yang rendah.

Tinjauan Pustaka **Partisipasi Politik**

Teori partisipasi politik mengkaji mekanisme, motivasi, dan bentuk keterlibatan warga negara dalam proses politik. Menurut

Verba, Nie, & Kim (1978) dalam *The Modes of Democratic Participation*, partisipasi politik adalah: "Kegiatan sukarela oleh warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui institusi formal maupun non-formal." Dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik* (1992), Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik sebagai: "Kegiatan warga negara biasa (bukan elit politik) yang bertujuan memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, serta ikut menentukan pemimpin pemerintahan."

Peran Lembaga Publik

Lembaga publik memainkan peran krusial dalam mendorong partisipasi politik masyarakat. Lembaga publik adalah organisasi yang dibentuk oleh negara melalui landasan hukum, bertugas melaksanakan fungsi pelayanan publik, pengaturan, atau redistribusi sumber daya dengan menggunakan anggaran negara. Beberapa peran lembaga publik : Peran regulatif, peran Edukatif dan peran Fasiliatif.

Komunikasi Politik Dan Sosialisasi Pemilu

1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi, ide, dan simbol yang berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan kepada masyarakat. Komunikasi ini dapat dilakukan oleh aktor politik seperti partai, lembaga negara (termasuk KPU), media massa, maupun warga negara itu sendiri.

2. Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi pemilu merupakan bagian dari komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Menurut Afan Gaffar (1999) dalam *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Sosialisasi politik adalah proses penyampaian nilai-nilai, norma, dan informasi politik yang memungkinkan seseorang menjadi warga negara yang sadar dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

serta pemilihan lembaga legislatif dan wakil kepala daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi karena mencerminkan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup aktivitas lain seperti menyampaikan aspirasi, mengikuti diskusi politik, bergabung dalam organisasi politik, dan ikut serta dalam aksi kolektif. Dalam konteks pemilu, partisipasi politik paling nyata diwujudkan melalui penggunaan hak pilih.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:181), partisipasi politik adalah *“kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.”* Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik bukan sekadar tindakan pasif, melainkan proses aktif yang membutuhkan kesadaran dan pemahaman politik dari masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu peran dan strategi KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian deskriptif kualitatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena berdasarkan perspektif subjek penelitian. Dengan menggunakan jenis ini, peneliti dapat menguraikan proses, tantangan, serta dampak dari upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Malang terhadap kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu 2024.

Fokus Penelitian

Penelitian ini akan menyoroti berbagai aktivitas yang dilakukan KPU dalam menjalankan

tugas sosialisasi, pendidikan pemilih, serta pelibatan publik guna mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilu. Secara lebih rinci, fokus penelitian ini mencakup; yang pertama peran kelembagaan KPU Kota Malang, termasuk fungsi, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas dalam menyukseskan Pemilu 2024. Kedua yaitu strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diterapkan oleh KPU Kota Malang, baik melalui media massa, media sosial, tatap muka, maupun kolaborasi dengan pihak eksternal. Ketiga yaitu tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor pendukung keberhasilan program sosialisasi yang dilaksanakan.

Situs Dan Latar Penelitian

Rencana lokasi penelitian ini adalah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang tepatnya di Jalan Bantaran No.6 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. KPU Kota Malang dijadikan tempat penelitian karena lokasi sangat strategis untuk dijadikan tempat penelitian, serta untuk pengumpulan data pun sesuai dengan realita yang ada. Lokasi ini sangat dekat dengan pusat kota Malang tentunya.

Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, seperti Komisioner dan staf KPU Kota Malang, masyarakat sebagai pemilih, serta tokoh masyarakat yang pernah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pemilu. Selain itu, observasi terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan di lapangan juga menjadi bagian dari sumber data primer.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup dokumen resmi KPU seperti laporan kegiatan sosialisasi, data statistik partisipasi pemilih, peraturan-peraturan terkait pemilihan, serta literatur akademik seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan partisipasi politik dan strategi komunikasi pemilu. Selain itu, berita dari media massa lokal seperti Radar Malang dan situs resmi KPU juga digunakan sebagai referensi pendukung.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth

interview) dengan informan yang dianggap memiliki informasi penting dan relevan terhadap peran serta strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Informan utama meliputi komisioner atau staf KPU Kota Malang, masyarakat pemilih, dan tokoh masyarakat.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas dan program sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Malang. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak ikut terlibat secara aktif, tetapi hanya mengamati pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hasil observasi digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan memperkuat temuan lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan kegiatan, data partisipasi pemilu, peraturan KPU, serta berita dari media massa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Malang.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara terus-menerus mulai dari proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Model Analisis Data mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahapan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya adalah menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti peran KPU, strategi sosialisasi, dan respon masyarakat. Data yang tidak relevan atau berulang akan dieliminasi agar tidak mengganggu fokus analisis.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, tabel, atau skema. Penyajian data ini membantu peneliti dalam memahami hubungan antar kategori data dan mempermudah dalam menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Kesimpulan dibuat berdasarkan pola, kecenderungan, dan temuan penting yang muncul selama proses analisis. Verifikasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data dan sesuai dengan konteks.

Keabsahan Data

Untuk itu, peneliti menggunakan teknik

triangulasi sebagai strategi utama dalam menjamin keabsahan data.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai informan yang berbeda. Misalnya, informasi mengenai strategi sosialisasi KPU tidak hanya diperoleh dari komisioner, tetapi juga dari masyarakat yang menerima sosialisasi dan dari pihak eksternal seperti tokoh masyarakat atau mitra kerja KPU. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih objektif dan tidak bias dari satu sudut pandang saja.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan berbagai teknik tersebut, peneliti dapat mengecek konsistensi data dari berbagai cara pengumpulan.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk memeriksa konsistensi data dengan melakukan wawancara atau observasi dalam waktu yang berbeda, guna melihat apakah hasilnya tetap stabil atau terdapat perubahan yang signifikan.

Pembahasan

Peran Kpu Kota Malang Dalam Mensosialisasikan Pemilu 2024

1. Peran Aktif KPU Kota Malang dalam Mensosialisasikan Pemilu 2024

Peran aktif KPU Kota Malang terlihat jelas melalui inisiatif-inisiatif langsung yang dilakukan untuk menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat. Kegiatan seperti seminar kepemiluan, simulasi pencoblosan, kelas pemilih pemula, dan roadshow keliling kecamatan menjadi bagian dari strategi menyentuh masyarakat secara langsung. KPU tidak menunggu masyarakat mencari informasi, tetapi justru mendatangi titik-titik keramaian seperti pasar, sekolah, dan balai desa untuk memberikan edukasi. Kegiatan ini sangat penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pemilu atau belum tahu bagaimana proses teknisnya. Dalam konteks ini, KPU menjadi fasilitator aktif yang membentuk kesadaran politik warga.

Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* menjelaskan bahwa “peran aktif dalam masyarakat merupakan bentuk intervensi langsung dalam proses sosial, yang ditujukan untuk mendorong perubahan atau kesadaran” (Soekanto, 2002: 222). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan KPU yang turun langsung ke masyarakat merupakan bagian dari peran aktif yang tidak hanya informatif, tetapi juga

transformatif. Peran aktif ini penting dalam konteks demokrasi partisipatif karena mendorong warga untuk tidak hanya mengetahui, tetapi juga berpartisipasi secara sadar dalam proses politik.

2. Peran Pasif KPU Kota Malang dalam Mensosialisasikan Pemilu 2024

Peran pasif KPU Kota Malang ditunjukkan melalui penyediaan saluran informasi resmi yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja. Melalui website resmi, akun media sosial, hotline, hingga posko layanan informasi di kantor, KPU memfasilitasi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi secara mandiri. Ini sangat penting untuk menjangkau masyarakat yang memiliki inisiatif tinggi untuk mencari informasi secara digital atau offline. Posko-posko informasi juga ditempatkan di lokasi strategis seperti mal, balai desa, dan kantor kelurahan untuk memudahkan akses publik.

Menurut Soekanto (2002), “peran pasif adalah peran yang tidak langsung mempengaruhi interaksi sosial, namun menyediakan sarana atau sistem yang memungkinkan proses interaksi terjadi secara alami dan sukarela.” Dalam hal ini, KPU menyediakan semua instrumen informasi sebagai bentuk kesiapan pelayanan. Namun, peran ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, efektivitas peran pasif sangat ditentukan oleh sejauh mana literasi digital dan kepedulian politik warga berkembang.

3. Peran Partisipatif KPU Kota Malang dalam Mensosialisasikan Pemilu 2024

KPU Kota Malang juga menjalankan peran partisipatif dengan cara melibatkan berbagai pihak dalam proses sosialisasi, seperti tokoh masyarakat, mahasiswa, organisasi pemuda, dan komunitas lokal. Mereka dilibatkan baik sebagai peserta maupun sebagai mitra pelaksana sosialisasi. Pelibatan ini tidak hanya membuat informasi lebih luas jangkauannya, tetapi juga lebih mudah diterima karena disampaikan oleh figur yang dekat dengan masyarakat. Misalnya, mahasiswa yang menjadi relawan KPU bisa menyampaikan edukasi politik secara ringan kepada rekan sebayanya.

Dalam buku *Pendidikan Pemilih* terbitan KPU RI (2015), dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan pemilih merupakan salah satu indikator demokrasi yang sehat. Buku tersebut menyebutkan bahwa “kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan bersama mitra masyarakat memiliki dampak lebih dalam, karena pesan tidak hanya datang dari lembaga formal tetapi dari lingkaran sosial yang dipercaya.” Oleh karena itu, pendekatan partisipatif KPU Kota Malang mencerminkan prinsip inklusivitas dan keberdayaan dalam penyelenggaraan demokrasi.

Langkah-Langkah Kpu Kota Malang Dalam Sosialisasi Pemilu 2024

1. Komunikasi Tatap Muka

Strategi komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh KPU Kota Malang menjadi metode sosialisasi yang paling tradisional sekaligus efektif. Dalam kegiatan ini, KPU menyelenggarakan pertemuan dengan warga di balai desa, kampus, sekolah, dan tempat ibadah. Petugas KPU menjelaskan secara langsung prosedur pemilu, cara mencoblos, dan pentingnya hak suara. Model komunikasi ini memungkinkan terjadinya dialog dua arah, di mana masyarakat dapat bertanya dan menyampaikan kendala langsung.

Menurut Effendy (2002) dalam *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, komunikasi tatap muka memiliki tingkat efektivitas tinggi karena memungkinkan umpan balik langsung dan mengurangi distorsi pesan. Komunikasi jenis ini juga meningkatkan kepercayaan publik karena interaksi dilakukan secara personal. Bagi KPU, komunikasi langsung dengan warga bukan hanya sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media untuk membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi.

2. Peningkatan Partisipasi Melalui Media Massa

KPU Kota Malang juga memaksimalkan peran media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital, sebagai saluran utama untuk menjangkau masyarakat secara luas. Iklan layanan masyarakat, talk show, berita khusus pemilu, serta pengumuman resmi disiarkan melalui TV lokal, radio, dan media online. Dalam beberapa kesempatan, komisioner KPU juga tampil sebagai narasumber dalam program diskusi publik yang disiarkan secara daring maupun luring.

Menurut Onong Uchjana Effendy, media massa adalah “alat paling efektif dalam menyebarluaskan pesan secara serentak kepada khalayak banyak” (Effendy, 2002). Dalam konteks sosialisasi pemilu, media massa berperan sebagai penguat informasi, membentuk opini publik, dan mengingatkan masyarakat tentang tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Peran media ini melengkapi komunikasi tatap muka yang bersifat lokal dan terbatas jangkauannya.

3. Penyebaran Bahan Sosialisasi

Penyebaran bahan sosialisasi seperti brosur, pamflet, poster, spanduk, hingga materi digital adalah metode pendukung yang tak kalah penting. KPU mendistribusikan materi ini secara luas di tempat publik, instansi pendidikan, hingga rumah ibadah. Materi dibuat dalam berbagai format dan bahasa sederhana untuk menjangkau beragam tingkat pendidikan masyarakat.

Buku *Strategi Komunikasi* karya Cangara (2009) menjelaskan bahwa visualisasi pesan merupakan

strategi penting untuk mempermudah pemahaman khalayak. “Pesan visual bersifat persuasif dan mudah diingat, sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan kompleks secara singkat.” Penyebaran bahan cetak dan digital oleh KPU Kota Malang mendukung pesan utama sosialisasi dan memperkuat pesan yang telah disampaikan melalui komunikasi langsung dan media massa.

Kendala Yang Dihadapi Kpu Kota Malang

1. Tantangan Apatisme

Apatisme politik menjadi tantangan utama yang dihadapi KPU dalam mendorong partisipasi. Masyarakat yang tidak peduli terhadap politik cenderung menghindari pemilu dengan berbagai alasan, seperti rasa kecewa terhadap politikus, kurangnya kepercayaan terhadap proses demokrasi, atau minimnya edukasi politik. Meskipun KPU telah menyediakan banyak saluran informasi dan kegiatan edukatif, segmen ini sulit dijangkau.

Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik* (1999), apatisme politik “berakar dari alienasi politik dan ketidakpercayaan terhadap elite dan institusi.” Maka, untuk mengatasi apatisme, KPU perlu lebih dari sekadar menyampaikan informasi—perlu membangun kepercayaan melalui pendekatan emosional dan keterlibatan berkelanjutan.

2. Keterbatasan Anggaran

Salah satu kendala utama lainnya adalah keterbatasan dana. Banyak program sosialisasi yang bersifat inovatif tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena minimnya anggaran. Kegiatan yang membutuhkan logistik besar, seperti konser pemilu, pertunjukan budaya, atau distribusi alat peraga kampanye harus dibatasi jumlahnya.

Dalam buku *Manajemen Pemerintahan Daerah* oleh Mardiasmo (2002), disebutkan bahwa “keterbatasan anggaran pada lembaga pelayanan publik menyebabkan keterbatasan pelayanan dan inovasi.” KPU Kota Malang dalam hal ini harus memaksimalkan efektivitas dari anggaran yang terbatas, dan memperkuat kemitraan strategis dengan komunitas dan pihak swasta sebagai alternatif pendanaan nonformal.

3. Politik Uang (Money Politik)

Politik uang menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu. Meskipun KPU telah secara tegas melarang praktik ini dan terus melakukan kampanye anti-politik uang, praktik tersebut masih ditemukan dalam bentuk terselubung. Iming-iming materi sering kali lebih kuat daripada pesan moral yang disampaikan melalui edukasi.

Dalam buku *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru* (Muhtadi, 2019), disebutkan bahwa “politik uang bersifat sistemik dan sering dianggap

‘normal’ oleh sebagian besar pemilih.” Maka, upaya KPU tidak cukup hanya dengan edukasi, tetapi harus didukung dengan pengawasan, penegakan hukum, serta penguatan karakter demokrasi melalui pendidikan jangka panjang.

4. Tingkat Pendidikan yang Beragam

Tingkat pendidikan masyarakat yang beragam juga memengaruhi daya serap informasi pemilu. Materi kampanye yang terlalu teknis atau menggunakan istilah hukum sulit dipahami oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Hal ini menyebabkan kesenjangan pemahaman dan potensi salah tafsir terhadap prosedur pemilihan.

Soerjono Soekanto (2002) menyatakan bahwa “perbedaan latar belakang pendidikan memengaruhi cara individu menyerap dan memproses informasi dalam kehidupan sosial.” Maka, KPU harus menyesuaikan pesan dalam berbagai level pemahaman, menggunakan bahasa sederhana, ilustrasi visual, dan audio untuk menjangkau semua kalangan secara merata.

Kesimpulan

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 melalui tiga pendekatan utama: peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif. Dalam peran aktif, KPU melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui seminar, simulasi pemilu, dan roadshow pendidikan pemilih. Dalam peran pasif, KPU menyediakan berbagai sarana informasi seperti website, hotline, dan posko layanan informasi. Sementara dalam peran partisipatif, KPU melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan komunitas lokal untuk menyebarluaskan pesan pemilu, menciptakan efek sosial yang positif dalam meningkatkan kesadaran pemilih.

2. SKPU menyosialisasikan informasi melalui komunikasi tatap muka, media massa, dan penyebaran bahan sosialisasi. baik cetak maupun digital. Komunikasi tatap muka dilakukan melalui kegiatan langsung di lingkungan masyarakat, sementara media massa dimanfaatkan untuk menjangkau pemilih yang lebih luas melalui radio, televisi, dan media daring. Penyebaran bahan sosialisasi juga dilakukan secara aktif ke ruang publik dan komunitas strategis dengan pendekatan berbasis lokalitas.

3. Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Malang diuntungkan oleh faktor pendukung seperti adanya kemitraan dengan komunitas lokal, partisipasi aktif mahasiswa, serta dukungan media lokal yang bersedia bekerja sama menyebarkan informasi pemilu. Namun, terdapat pula sejumlah hambatan, antara lain tingkat apatisme politik masyarakat, keterbatasan anggaran

sosialisasi, praktik politik uang (money politic), serta keragaman tingkat pendidikan yang membuat pemahaman informasi belum merata. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan pemilu yang partisipatif, jujur, dan demokratis.

Saran

1.KPU Kota Malang perlu memperkuat pendekatan kolaboratif berbasis komunitas, khususnya dengan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan lembaga pendidikan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan menjangkau kelompok-kelompok yang cenderung apatis secara lebih personal dan kontekstual.

2.Penyampaian informasi pemilu harus lebih adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal, seperti penggunaan bahasa yang sederhana, visualisasi informasi, dan format audio/visual untuk menjangkau kelompok dengan literasi rendah.

Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dalam Pemilu 2024*. Jakarta: KPU RI.
- Afgan, G. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 66(s1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Cangara, H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriyah, F., & Sulastri, E. (2021). Sosialisasi Politik Berbasis Komunitas dan Digitalisasi Informasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(2), 113–125.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. (2019). *Laporan Hasil Pemilu Tahun 2019 Kota Malang*. Malang: KPU Kota Malang.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024*. Jakarta: KPU RI.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Ramlan Surbakti. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Terry, G. R. (1994). *Principles of Management* (Terjemahan: Azas-Azas Manajemen). Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dalam Pemilu 2024.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. New York: Harper and Row.
- Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. (1978). *The Modes of Democratic Participation: A Cross-National Comparison*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?* Chicago: Rand McNally.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Radar Malang. Portal berita daerah Malang dan sekitarnya. Diakses dari <https://radarmalang.jawapos.com>
- Cangara, H. (2009). *Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, O. U. (2002). *Ilmu Komunikasi: Teori dan*

- Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- KPU RI. (2015). *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Muhtadi, B. (2019). *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

